

**FAKTOR PENYEBAB TIDAK DIBAYARNYA UANG IDDAH
UNTUK MANTAN ISTRI SETELAH PERCERAIAN
(Studi Implementasi Pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
di Pengadilan Agama Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ELITA SAVIRA

NIM. 0910110096



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi :

FAKTOR PENYEBAB TIDAK DIBAYARNYA UANG IDDAH

UNTUK MANTAN ISTRI SETELAH PERCERAIAN

(Studi Implementasi Pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

di Pengadilan Agama Malang)

Identitas Penulis :

a. Nama : Elita Savira

b. NIM : 0910110096

Konsentrasi : Hukum Perdata Murni

Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, SH., MKn.

M. Hisyam Syafoedin, SH.

NIP. 19490623.198003.2.001

NIP. 19500422.197903.1.002

**Mengetahui :
Ketua Bagian
Hukum Perdata**

Siti Hamidah, SH., MM.

NIP. 19660622.199002.2.001



LEMBAR PENGESAHAN

FAKTOR PENYEBAB TIDAK DIBAYARNYA UANG IDDAH
UNTUK MANTAN ISTRI SETELAH PERCERAIAN
(Studi Implementasi Pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
di Pengadilan Agama Malang)

Disusun Oleh :
ELITA SAVIRA
0910110096

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, SH., MKn.

NIP. 19490623.198003.2.001

M. Hisyam Syafioedin, SH.

NIP. 19500422.197903.1.002

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

.SH., MKn.

NIP. 19490623.198003.2.001

Siti Hamidah, SH., MM

NIP. 19660622 199002 2001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabbudin, SH. MH.

NIP.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor Penyebab Tidak Dibayarnya Uang Iddah Untuk Mantan Istri Setelah Perceraian (Studi Implementasi Pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Malang)”. Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Malang yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan dan bantuan baik materiil maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang teramat dalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, SH., MM. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Ulfa Azizah SH. Mkn. selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, bantuan, motivasi, ilmu, dan kesabaran dalam membimbing penulis.
4. Bapak M. Hisyam Syafioedin SH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang membimbing, mengajar, dan mengarahkan dengan arif dan bijaksana kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. Imron Rosyadi, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Malang atas izin yang telah diberikan serta berbagai informasi yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Munasik, M.H. yang telah memotivasi, membimbing penulis, memberi saran dan nasehat serta pelajaran tidak ternilai selama proses pelaksanaan observasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap karyawan dan staff di Pengadilan Agama Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan pengalaman, pengarahan dan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ayah dan mama serta seluruh keluarga besar yang menjadikan penulis seperti sekarang, memberi kasih sayang, doa, dorongan dan dukungannya baik materiil maupun spiritual serta memberikan motivasi kepada penulis dengan ketulusan.
9. Teman-teman 'CLASSIC FH UB 09', Fikara dan Manis Menjong yang selalu mendukung dan mengisi hari-hari penulis dengan keceriaan dan semangat baru.
10. Saudari Ayu Tunjung Wulandari yang menjadi teman berjuang dalam segala hal, saling menyemangati dan juga yang telah menjalani suka duka dan sedih serta senang bersama penulis.
11. Untuk seseorang yang baik, setia, selalu ada dan tidak pernah lelah memberi motivasi serta solusi yang tentunya kata terima kasih pun tidak akan pernah




cukup untuk penulis berikan.

12. Pihak-pihak lain yang terlibat dan turut membantu serta memberi peran besar dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan laporan selanjutnya.

Akhir kata, penulis sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak dan penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pengerjaan skripsi dan pembuatan laporan ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.



Malang, Desember 2012

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan.....	9
2. Syarat-syarat Perkawinan	10
3. Akibat Hukum dari Perkawinan yang Sah.....	11



B. Kajian Umum Tentang Perceraian	12
1. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian	12
2. Tata Cara Perceraian	16
3. Akibat Hukum Perceraian	17
C. Kajian Umum Tentang Kewajiban Nafkah Iddah	19
1. Pengertian	19
2. Dasar Hukum	21
3. Hak dan Kewajiban Mantan suami istri pada Masa Iddah	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Populasi dan Sampel	29
G. Teknik Analisis Data	30
H. Definisi Operasional	31



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang 32

B. Berbagai Faktor Penyebab Mantan Suami Tidak Membayar Uang Iddah 43

C. Upaya Mantan Istri Untuk Mendapat Uang Iddah dan Hasilnya .56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA xi

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Survey Pengadilan Agama Malang
3. Kartu Bimbingan Skripsi
4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang
6. Kuantitas Perkara Putus Pengadilan Agama Malang Tahun 2011
7. Salinan Putusan Cerai Talak
8. Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Malang



ABSTRAKSI

ELITA SAVIRA, 0910110096, 2013, Pembayaran Uang Iddah Untuk Mantan Istri Setelah Perceraian (Studi Implementasi Pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Malang), Skripsi, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Dosen Pembimbing : Ulfa Azizah, SH., M.Kn. dan M. Hisyam Syafioedin, SH., 72 halaman.

Abstrak penelitian ini memaparkan atau menggambarkan serta menjawab permasalahan implementasi pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Malang mengenai pembayaran uang iddah untuk mantan istri setelah perceraian. Disebutkan pada Pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya yaitu dalam cerai talak, mantan suami terhadap mantan istri, hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap mantan istrinya.

Tipe penelitian ini tergolong penelitian empirical legal research dan dalam hal ini penelitian ini memilih dan menentukan lokasi di Pengadilan Agama Malang. Teknik pengumpulan data data yang diperoleh adalah melalui wawancara dengan hakim, panitera muda hukum serta pasangan yang telah bercerai sebagai respondennya. Dalam upaya mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis aturan dalam pasal tersebut, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, secara yuridis penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terkait implementasi Pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Malang dan pendekatan sosiologis dilakukan dengan cara mengkaji kondisi faktual yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, dalam setahun terdapat 587 perkara cerai talak dan dari sekian banyak kasus, faktor penyebab mantan suami tidak membayar uang iddah kepada mantan istrinya setelah terjadi perceraian, yaitu tidak mempunyai uang sama sekali, tidak mempunyai pekerjaan, enggan atau tidak ingin membayar, dan alasan lain-lain seperti sakit atau sedang tidak berada di Kota Malang. Beberapa upaya yang ditempuh oleh mantan istri adalah rekonsvansi yang merupakan tuntutan untuk dipenuhinya nafkah iddah baginya. Upaya ini bisa menghasilkan suatu kesadaran bagi mantan suami untuk melakukan kewajibannya sebelum putusan dibacakan. Upaya lain yaitu ketika sidang ikrar talak, dapat dilakukan sebuah musyawarah, yakni apabila mantan suami masih belum mampu melunasi seluruh kewajibannya, maka hakim memberi waktu kepada mantan suami dalam tempo tidak lebih dari enam bulan. Permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan dapat juga terjadi selama proses pemeriksaan berlangsung, pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya. Sedangkan, upaya terakhir yang dapat dilakukan setelah adanya putusan yaitu pengajuan perkara baru dan pengajuan eksekusi yang nantinya secara paksa akan membuat mantan suami menunaikan kewajibannya. Namun di Pengadilan Agama Malang, kedua upaya sebelum sidang ikrar talak sudah membuahkan hasil dan sangat jarang terjadi perceraian yang memasuki tahap eksekusi.

ABSTRACT

Elita Savira, 0910110096, 2013, Payment of Waiting Period or Iddah To The Ex Wife After Divorce (Study of Implementation of Article 41 (c) of Act Number 1 of 1974 in the Religion Court of Malang), Essay, Civil Law, Faculty of Law, Brawijaya University, Lecturer : Ulfa Azizah, SH., M.Kn. and M. Hisyam Syafoedin, SH., 72 pages.

Abstract: This study describes and answer the problem of the implementation of article 41 (c) of Law No. 1 of 1974 in the Religion Court of Malang on payment of the waiting period for ex-wife after the divorce. Mentioned in Article 41 (c) of Law No. 1 of 1974, the court may require the ex husband to provide cost of living and or determine any obligation to his ex wife. In divorce, ex-husband to the ex-wife, a judge granted the authority by law to provide a living burdensome waiting period and mut'ah against his ex-wife.

This type of research is classified as empirical legal research and in this study select and specify the location in the Religion Court of Malang. Data collection techniques are data obtained through interviews with judges, law clerks and couples who have been divorced as respondents. In an attempt to describe, identify, and analyze the rules in the article, the approach used is the juridical sociological, juridical study aims to conduct a study regarding the implementation of Article 41 (c) of Law No. 1 of 1974 in the Religion Court of Malang and sociological approaches made by reviewing the factual conditions that exist in society. Based on the results of the study, the authors obtained answers to the problems that exist, within a year in 2011, there were 587 cases of divorces, causes ex-husband does not pay waiting period (iddah) money to his ex-wife after the divorce, for some reason, which had no money at all, not having a job, reluctant or do not want to pay, and other reasons such as illness or are not located in the city of Malang. Some of the efforts made by the ex-wife is a counterclaim which is a requirement for the fulfillment of her maintenance. These efforts may result in an awareness of the ex-husband to perform his duties before the verdict was read. Another effort that is when the divorce trial pledge, to do a consultation, which is an ex-husband is still not able to pay off all of its liabilities, the judges give time to her ex husband in the space of not more than six months. Application for the wife of a living, the cost of child care, and marital property can also occur during the trial, the court may determine the amount of religion that are tailored to the ability of the husband and not against him. Meanwhile, last-ditch effort to do after the decision and the filing of a new case filings execution will be forced to make-ex-husbands fulfill its obligations. But in the Religion Court of Malang, the two efforts before the trial has produced something and divorce is rare to enter the execution phase.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara sekian banyak aspek kehidupan, sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan pernah lepas antara yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan sifat manusia yang saling membutuhkan dan bergantung pada makhluk lain. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Allah menciptakan makhlukNya berpasang-pasangan dan berbicara mengenai pasangan laki-laki dan perempuan sudah sangat jelas sekali dikatakan baik dalam hukum agama ataupun hukum positif bahwa antara laki-laki dan perempuan ini bisa dikatakan sebagai satu pasangan apabila telah disatukan oleh suatu ikatan yang sah yaitu perkawinan.

Pada prinsipnya perkawinan itu bertujuan untuk selama hidup dan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal atau abadi bagi suami mantan istri yang bersangkutan seperti yang disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah".¹ Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang Muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar di dalam dirinya. Adapun secara syar'i perkawinan ialah ikatan yang menjadikan halalnya bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan tidak berlaku dengan adanya ikatan tersebut larangan-larangan syariat. Ikatan perkawinan adalah ikatan paling suci dan paling kokoh, dan tidak ada dalil yang secara jelas

¹ *Kompilasi Hukum Islam*, Media Center

yang menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang begitu agung selain dari Allah sendiri yang menamakan ikatan antara suami-mantan istri dengan *mitsaqun ghalizun* (perjanjian yang kokoh)².

Dalam berkeluarga setelah menikah suatu keluarga itu tidak akan berjalan mulus sebagaimana yang kita harapkan dan tidak menutup kemungkinan bahwa konflik itu akan selalu muncul dalam berumah tangga hanya saja melihat dari kadar konflik yang dihadapi. Karena dalam berumah tangga pasti terdapat kerikil-kerikil tajam yang akan selalu datang untuk menghadang akan tetapi semua itu dapat berubah keadaannya tergantung dari suami-mantan istri tersebut menyikapinya.

Dalam hal ini, perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami mantan istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Sesungguhnya Rasulullah melarang keras terjadinya perceraian antara suami mantan istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki atau suami maupun pihak perempuan atau mantan istri karena semua bentuk perceraian itu akan berdampak buruk bagi masing-masing pihak. Selain itu, perceraian akan mendatangkan murkaNya bila penyebab terjadinya merupakan hal-hal yang memang dibenci Allah. Sehingga Allah dalam syari'at-Nya menekankan perdamaian atau rujuk sebagai suatu jalan yang lebih baik dari bercerai bagi pasangan yang menikah, dan memberi kesempatan mereka untuk memperbaiki hubungan mereka kalau telah menjadi renggang dan tidak harmonis.

² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2007, hal. 135.

Dari segi norma hukum, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Perkawinan tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 bersamaan dengan saat berlakunya Peraturan Pelaksanaannya yakni PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang tersebut di atas juga mengatur tentang perceraian. Peraturan lainnya yang lebih mendalam adalah Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam. Seperti yang telah dibahas di atas, oleh karena Allah menekankan perdamaian sebagai jalan yang diutamakan, Al Qur'an al Karim menetapkan suatu saat pisah yang pendek dan terselangnya hubungan perkawinan itu mungkin akan memberi kesempatan kepada pasangan itu memikirkan dan mempertimbangkan kembali kepentingan keluarga dan anak-anak, dengan mempertanyakan apakah perpisahan itu patut diurungkan, rujuk kembali atau cerai.

Kemudian dalam masa-masa pisah yang pendek ini dalam Syari'at biasa dikenal dengan istilah *iddah* yaitu masa tunggu seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau bercerai darinya dan para Ulama sepakat bahwa *iddah* adalah wajib hukumnya³ karena telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah : 228. *Iddah* adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik itu karena talak atau diceraikannya. Ataupun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu menunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan perkawinan kembali dengan laki-laki

³ Abdur rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta, rineka cipta, 1996, Hal.120.

lain.⁴ Permasalahan iddah ini merupakan suatu *issue* yang wajib dipahami oleh seluruh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, karena selain mengandung beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mantan istri, *iddah* juga menyuruh suami sebagai seorang laki-laki untuk menunaikan kewajibannya, yaitu untuk membayarkan uang iddah bagi yang terputus perkawinannya karena perceraian.

Bila suami melalaikan kewajiban tersebut, maka mantan istri dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Gugatan tersebut dapat diajukan bersama-sama sewaktu mantan istri mengajukan berkas gugatan cerai atau dapat pula gugatan tersebut diajukan di kemudian. Dan dalam hal ini Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan masalah cerai talak khususnya pembayaran uang iddah setelah perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya.

Pada kenyataannya, timbul fenomena-fenomena dari perceraian yang mana mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak mantan istri pada masa iddah. Mengingat data yang ada di Pengadilan Agama Malang tahun 2011, berupa 587 perkara cerai talak telah diputus dan berdasarkan jumlah cerai talak yang sekian banyak inilah penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang bagaimana implementasi pasal 41 c Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang

⁴ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 6, PT. Raja Grafindo, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 125

Perkawinan mengenai faktor penyebab tidak dibayarnya uang iddah setelah perceraian tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang menyebabkan mantan suami tidak membayar uang iddah kepada mantan istrinya setelah terjadi perceraian terkait implementasi ketentuan pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Bagaimana upaya mantan istri agar ia mendapat haknya yang berupa uang iddah (uang tunggu) setelah terjadi perceraian dengan suaminya dan bagaimana hasil dari upaya tersebut.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisa faktor yang menyebabkan mantan suami tidak membayar uang iddah kepada mantan istrinya setelah terjadi perceraian terkait implementasi ketentuan pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk menganalisis upaya mantan istri agar ia mendapat haknya yang berupa uang iddah setelah terjadi perceraian dengan suaminya dan hasil dari upaya tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Sebagai kontribusi bagi pihak akademisi untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum serta memberikan wacana bagi pembangunan studi ilmu hukum yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi masyarakat

Sebagai tambahan informasi (*warning sign*) bagi masyarakat, khususnya pasangan suami mantan istri, terhadap kasus-kasus serupa yaitu bagi yang akan melangsungkan perceraian. Selain itu sebagai pedoman bagi pasangan yang telah bercerai agar dapat mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan faktor tidak dibayarnya uang iddah untuk mantan istri setelah perceraian.

b. Bagi Pengadilan Agama

Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan putusan hakim menjadi suatu ketentuan yang bersifat umum sehingga dapat dijadikan acuan bagi kasus serupa.

c. Bagi perguruan tinggi

Sebagai khasanah baru dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perkawinan. Selain itu juga dapat menjadi pedoman bagi pembaca di perguruan tinggi yang ingin mengetahui atau mempelajari masalah faktor penyebab tidak dibayarnya uang iddah untuk mantan istri setelah perceraian.

e. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menguji kemampuan diri dan menambah pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya masalah perceraian, yang menyangkut tentang hukum perkawinan.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini sistematika penulisannya meliputi lima bab yang terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, pembahasan, penutup.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan mendeskripsikan secara umum keseluruhan isi dan maksud penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini karena materi dalam bab ini merupakan pijakan awal atau biasa disebut sebagai kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dari penelitian ini, sehingga dari bab ini bisa dilihat kemana arah penelitian akan dituju.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Yaitu kerangka konseptual yang dijadikan acuan dalam menulis penelitian ini, yang terdiri dari sub bab *pertama* tentang garis besar perkawinan, *kedua* tentang perceraian yang menjadi asal mula permasalahan, kemudian *ketiga* tentang nafkah iddah dan dasar hukum kewajiban memberi uang iddah.

BAB III : METODE PENELITIAN


Pada bab III ini akan dibahas mengenai metode penelitian yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta definisi operasional.

BAB IV : PEMBAHASAN

Paparan data disini akan menyajikan tentang seputar objek penelitian (termasuk lokasi dan subjek) serta deskripsi kasus yang dilanjutkan dengan analisis data yakni proses analisis dari data yang telah diperoleh. Bab ini adalah pembahasan karena setelah mengetahui teori, tentu penting mengetahui masalah penelitiannya yang merupakan gambaran dari realitas masalahnya dan juga wadah untuk proses analisis yakni lanjutan dari penyajian teori dan masalah, dimana pada bab ini proses pencocokan antara teori dengan realitas masalah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran, yakni merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh. Jadi bab ini merupakan hasil dari proses pencocokan antara das sein dan das sollen yang terangkum dalam kesimpulan serta bentuk rekomendasi yang terangkum dalam saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan mereka ini juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan perkawinan. Pengertian Perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir–batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan mantan istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, pengertian perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut undang-undang tidaklah terdapat perbedaan yang prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut undang-undang ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai mantan istrinya dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lain halnya dengan Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, sebab KUH Perdata tidak mengenal definisi dari perkawinan. Pasal 26 *Burgerlijk Wetboek* menyebutkan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki–laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama dan undang-undang memandang perkawinan

hanya dari hubungan keperdataan. Artinya bahwa pasal tersebut hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.⁵

Sedangkan tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang rapat hubungannya dengan keturunan, selain itu yang pula merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan dan biaya pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua. Tujuan perkawinan yang diinginkan oleh UU No.1 Tahun 1974 tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja, tapi juga suatu ikatan batin antara suami dan mantan istri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Syarat-syarat Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di samping itu ada keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, adapun bunyi pasal tersebut ialah "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."⁶

⁵ Soebekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2003, hal 23.

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 1986, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, hal 71.

Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.

Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan maka kedua mempelai menandatangani Akta Perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan wali nikah. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan, maka sejak saat itu perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta Perkawinan itu oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dibuat rangkap dua. Helai pertama disimpan di Kantor Pencatatan (KUA atau Kantor Catatan Sipil), sedang helai kedua dikirim ke Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi Kantor Pencatatan tersebut. Hal ini untuk memudahkan pemeriksaan oleh pengadilan bila di kemudian hari terjadi Talak atau Gugatan Perceraian. Kepada suami mantan istri masing-masing diberikan Kutipan Akta Perkawinan, yang mirip dengan Buku Nikah dengan isi yang sama.

Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah merupakan bukti otentik bagi masing-masing yang bersangkutan karena dibuat oleh Pegawai Umum. Dengan adanya akta perkawinan maka suami mantan istri tersebut mempunyai alat bukti kawin sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dapat digunakan dimana perlu baik sebagai suami mantan istri maupun sebagai orang tua.

3. Akibat Hukum dari Perkawinan yang Sah

Dalam setiap perkawinan pasti akan menimbulkan akibat-akibat hukum, akibat perkawinan itu antara lain timbulnya hak dan kewajiban

suami dan mantan istri, hak dan kewajiban orang tua serta kekuasaannya dan di samping itu timbulnya hak perwalian. Seorang anak yang dilahirkan sebagai akibat dari suatu perkawinan, disebut dengan anak sah. Anak sah sampai dia berusia dewasa, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama kedua orang tuanya itu masih terikat tali perkawinan.

Dengan demikian kekuasaan orang tua itu berlaku mulai sejak saat lahirnya seorang anak (dalam hal anak luar kawin yang disahkan). Sejak hari pengesahannya itu berakhir pada saat anak itu menjadi dewasa atau telah menikah atau pada waktu perkawinan orang tuanya itu berakhir pada saat itu menjadi dewasa atau telah menikah atau pada waktu perkawinan orang tuanya itu berakhir baik karena salah satu orang tuanya telah meninggal dunia atau karena perceraian. Ada pula kemungkinan menurut Pasal 229 KUH Perdata (BW) selama perkawinan bapak dan ibunya, setiap anak sampai mereka itu dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sejauh mereka itu tidak dibebaskan atau dipecaat dari kekuasaannya itu.

B. Kajian Umum Tentang Perceraian

1. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian

Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami mantan istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami mantan istri. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu⁷ :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi yang sulit untuk disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami mantan istri.
- e) Salah satu pernah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
- f) Antara suami mantan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut Pasal 116

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁷ Ibid, hal 119

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau mantan istri.
- f) Suami dan mantan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.

Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena, antara lain⁸ :

- a) Kematian
- b) Perceraian
- c) Keputusan Pengadilan

⁸ H.M. Djamil Latif, S.H., *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 81.

Adapun menurut Hukum Islam, ada beberapa sebab-sebab putusnya hubungan perkawinan, yaitu :⁹

1. Talak

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Macam-macam talak yaitu :

- a) Talak *raj'i* ialah talak dimana suami boleh merujuk mantan istrinya pada waktu iddah.
- b) Talak *ba'in* ialah talak satu atau talak dua yang disertai uang dari pihak mantan istri.
- c) Talak *sunny* ialah talak yang di bolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap mantan istri yang sedang suci dan tidak dicampuri alam waktu suci tersebut.
- d) Talak *bid'i* ialah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu mantan istri dalam keadaan haid atau mantan istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.
- e) Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.

2. Taklik Talak

Taklik talak yaitu suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu.

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 1986, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, hal 113.

3. *Ila'*

Ila' berarti suami bersumpah untuk tidak mencampuri mantan istrinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu mantan istri tidak ditalak maupun diceraikan.

4. *Zhihar*

Zhihar ialah seseorang suami bersumpah, bahwa ia tidak akan mencampuri mantan istrinya lagi karena mantan istrinya sudah diibaratkan sama dengan ibunya.

5. *Li'an*

Arti *Li'an* ialah laknat yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta.

6. Kematian

Putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami mantan istri. Dengan demikian salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris atas harta peninggalan yang meninggal.

2. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, sedangkan tata cara mengajukan gugatan diatur dengan Pasal 14 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang bunyinya sebagai berikut :
“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan mantan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang sesuai pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan

mantan istrinya dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Perkawinan serta sahnya perceraian hanya dapat dibuktikan dengan keputusan pengadilan Agama untuk orang-orang Islam dan Pengadilan Negeri untuk orang-orang non Islam.”

Akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian baik bagi pihak mantan suami maupun mantan istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak. Bagi pasangan suami mantan istri yang beragama Islam, dimana ia akan mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian, maka harus mengikuti tata cara melakukan perceraian sebagaimana Pasal 129-131 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- a) Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada mantan istrinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal mantan istri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang.
- b) Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
- c) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil

c. Akibat Hukum Perceraian

Menurut Hukum Islam setelah terjadinya suatu perceraian, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

- a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
- i. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
 - ii. Ayah.
 - iii. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - iv. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - v. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 - vi. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a); (b), (c), dan (d).

- f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Sedangkan menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu¹⁰ :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya; semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikannya yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.

C. Kajian Umum Tentang Nafkah Iddah

1. Pengertian

Dari segi bahasa, iddah berasal dari kata *عدد* yang mempunyai arti bilangan atau hitungan.¹¹ Dalam Kamus Arab Indonesia karangan Mahmud Yunus, iddah berasal dari kata *دع* yang berarti menghitung.¹² Dengan demikian jika ditinjau dari

¹⁰ Pasal 41 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*,

¹¹ Muhammad Idris Abdurra'uf, Al Marbawy Juz I, *Kamus Idris Melayu*, Darul Ulum Al Islamiyah, 354, hal 8-9 bagian 2.

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Hida Karya Agung, Jakarta, 1997, hal 42.

segi bahasa, maka kata iddah dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari suci pada wanita.

Dari segi istilah, iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani seorang perempuan sejak ia berpisah. Baik disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia. Dalam hal iddah ini wanita (mantan istri) tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddahnya. Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa iddah itu mempunyai beberapa unsur yaitu :

- a) Suatu tenggang waktu tertentu
- b) Wajib dijalani si mantan istri
- c) Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya.
- d) Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa iddah

Untuk memperjelas pengertian tersebut di atas, dapat dikemukakan hasil Tim Departemen Agama RI yang merumuskan bahwa iddah menurut pengertian hukum Islam ialah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut sebagai akibat perceraian atau ditinggal mati suaminya. Dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan dengan suaminya itu. Jadi iddah itu adalah kewajiban pihak perempuan untuk menghitung hari-harinya dan masa bersihnya dan ini merupakan nama bagi masa lamanya perempuan (mantan istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dengan suaminya.

Bertolak dari beberapa definisi tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa iddah menurut pengertian dalam hukum Islam adalah masa tunggu atau masa menanti yang ditetapkan atau diwajibkan oleh hukum syara' bagi wanita (mantan istri) yang terputus ikatan perkawinannya dengan suaminya untuk tidak melakukan akad nikah baru dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, dengan tujuan untuk membersihkan diri dari pengaruh akibat hubungan antara suaminya itu serta sebagai taat dan budi kepada Allah SWT.¹³ Mantan istri yang ditinggalkan oleh suaminya ada kalanya hamil, adakalanya tidak hamil. Dalam keadaan seperti ini mereka :

- a) Yang hamil; iddahnya sampai ia melahirkan anak yang di kandungnya, baik cerai mati ataupun cerai hidup.
- b) Yang tidak hamil; jika ditinggal mati maka iddahnya empat bulan sepuluh hari dan jika tidak ditinggal mati atau bercerai maka ;
 - Yang haid, tiga kali suci.
 - Yang tidak haid, tiga bulan.
 - Yang belum disetubuhi, tidak ada iddahnya

2. Dasar Hukum

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan.¹⁴ Selanjutnya, atas dasar pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan

¹³ H.M. Djamil Latif,S.H., *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 79.

¹⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hal 20.

kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya.

Apabila terjadi perceraian, maka mantan suami masih mempunyai kewajiban terhadap mantan istri, sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149, kewajiban tersebut meliputi:

- a. Pemberian mut'ah yang layak
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang
- d. Memberikan biaya *hadhonah* bagi anak yang belum berumur 21 tahun

Selain itu, pasal 81 ayat (1) KHI juga menyatakan bahwa mantan suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi mantan istri dan anak-anaknya atau mantan istri yang masih dalam masa Iddah. Pasal 81 ayat (2) berisi bahwa tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk mantan istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Pasal 82 ayat (1) berisi bahwa bagi suami yang berpoligami: suami yang punya mantan istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing mantan istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing mantan istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada bab VII pasal 39. Seperti yang telah disebutkan di atas, terbukti bahwa undang-undang di Indonesia tidak hanya menjamin kesejahteraan mantan istri saat masih dalam ikatan perkawinan, namun

kesejahteraan mantan istri setelah perceraian juga diperhatikan. Pasal-pasal di atas mengharuskan seorang mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istrinya saat iddah setelah diceraikan. Dari penjelasan tersebut, dapat dinilai bahwa Undang-undang telah mengakomodir peraturan yang berkaitan dengan rumah tangga dan melegitimasi sebagai perlindungan perempuan dalam rumah tangga.

3. Hak dan Kewajiban Suami Mantan istri pada Masa Iddah

a) Hak Mantan istri pada Masa Iddah¹⁵

- i. Perempuan yang dalam iddah thalak *raj'i* berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah, pakaian, dan mut'ah selama masa iddah.
- ii. Perempuan yang dalam iddah *ba'in*, jika ia mengandung ia berhak mendapat tempat tinggal, pakaian dan nafkah, namun jika tidak mengandung ia berhak mendapatkan perumahan saja selama masa iddah.
- iii. Perempuan yang ditinggal mati suaminya baik mengandung atau tidak, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya, sedangkan kewajiban mantan istri adalah masa berkabung bila ia ditinggal mati suaminya.

b) Kewajiban suami pada masa iddah mantan istri

- i. Suami wajib memberikan nafkah pada mantan istri
- ii. Suami wajib memberikan perumahan pada mantan istri
- iii. Suami berhak untuk merujuk kembali atau tidak

¹⁵ Op. Cit Hal 80

Hak mantan istri merupakan kewajiban suami untuk melaksanakan atau memenuhinya. Sedangkan kewajiban mantan istri merupakan hak suami yang harus dijalankan oleh mantan istri pada saat masa iddah. Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 41 (sub c) yang berbunyi bahwa “Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”. Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi :

- a) Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi mantan istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam iddah.
- b) Tempat kediaman adalah tempat tinggal

Perumahan masuk ke dalam kategori kewajiban suami untuk menyediakannya bagi mantan istri selama masa iddah atau tempat kediaman bagi mantan istri dapat dialih artikan suami memberikan rumah yang lain untuk ditempati mantan istri baik selama pada masa iddah ataupun setelahnya. Akan tetapi bila mantan istri itu sendiri yang meninggalkan rumah yang telah ditetapkan tanpa alasan yang dipertanggung jawabkan, maka mantan istri tersebut telah dianggap *nusyuz*.

Adapun kewajiban lainnya suami adalah memberikan biaya nafkah selama masa iddah, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 149 (sub a dan b) yang berbunyi antara lain : Bila perkawinan putus karena talak, maka suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *nusyuz*

- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama dalam iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Apabila mantan istri berkeinginan menuntut nafkah iddah, maka dapat dilaksanakan berdasarkan pada pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang berbunyi : “Gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah mantan istri dan harta bersama suami mantan istri dapat diajukan bersama-sama dalam gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Adapun suatu pengecualian lain, yaitu suami dapat untuk tidak melaksanakannya disebabkan si mantan istri melalaikan kewajibannya, atau sebab yang lainnya yaitu mantan istri mengikhlaskan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Ini sesuai dengan pasal 80 ayat (5 sampai 7) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara lain :

5. Kewajiban suami terhadap mantan istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b) di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari mantan istrinya.
6. Mantan istri dapat membebaskan suaminya dari kewajibannya terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b)
7. Kewajiban suami yang dimaksud ayat (5) gugur apabila mantan istri *nusyuz*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris karena hendak meneliti pelaksanaan norma hukum, dalam hal ini adalah menelaah implementasi Pasal 41 (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Malang mengenai pembayaran uang iddah untuk mantan istri setelah terjadi perceraian serta upaya mantan istri untuk memperoleh haknya atas uang iddah tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, secara yuridis penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terkait implementasi Pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Malang. Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan dengan cara mengkaji kondisi faktual yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini disebut sosiologis karena peneliti fokus kepada obyek, yaitu beberapa responden penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), lalu menuju

identifikasi masalah (*problem identification*), dan juga pemecahan masalah (*problem solution*).¹⁶

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih dan menentukan lokasi di Pengadilan Agama Malang. Lokasi penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan dan alasan bahwa instansi tersebut merupakan lembaga yang menangani, memproses dan memutus perkara pembayaran uang iddah setelah perceraian, seperti pada perkara Nomor 1790/Pdt.G/2011/PA.Mlg, sehingga dengan demikian pilihan lokasi secara metodologis adalah *reliable* (layak).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari hasil pengumpulan data lapangan dari sumber terkait atau studi kasus. Di sini yang merupakan data primer adalah hasil wawancara dengan para responden, yaitu:
 - 1 orang Hakim Ketua Majelis
 - 1 orang Panitera Muda Hukum
 - 10 orang yang telah bercerai
- b. Data sekunder yakni data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari data dokumentasi dan arsip serta penelitian pustaka antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil laporan penelitian yang berwujud laporan, skripsi dan tesis terkait dengan tema yang diteliti.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hal 86.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi :

- a. Data primer yakni data empiris di lokasi penelitian yang berupa hasil wawancara dengan responden atau informan kunci yang dalam hal ini adalah hakim, panitera dan pasangan yang telah bercerai. Data primer juga dapat disebut sebagai data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat informasi seperti yang telah disebutkan di atas.¹⁷
- b. Data sekunder yakni berdasarkan penelusuran dokumen-dokumen resmi di Pengadilan Agama Malang yang berkaitan dengan putusan nafkah iddah dan mut'ah, serta Undang-undang terkait seperti UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode antara lain :

a. Wawancara (interview)

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara di lapangan, yaitu peneliti terjun langsung pada objek penelitian yang diharapkan akan menghasilkan data yang objektif. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab sepihak secara sistematis, berdasarkan tujuan, penelitian ini menggunakan tipe wawancara bebas, yaitu memakai panduan wawancara atau *interview guide* yang dilakukan dengan :

¹⁷ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995, Hal 132

- 1 orang Hakim Ketua Majelis
- 1 orang Panitera Muda Hukum
- 10 orang yang telah bercerai, sehingga semua responden penelitian ini berjumlah 12 orang.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka untuk data sekunder yaitu membaca buku-buku literatur dan mengkajinya sesuai dengan pembahasan yang ada. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya karena data-data tersebut masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang sistematis.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan faktor penyebab tidak dibayarnya uang iddah untuk mantan istri setelah perceraian yang meliputi hakim, panitera muda hukum, dan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Malang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berperkara. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan dua teknik, yaitu *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Sampel penelitian yang akan diambil dan sekaligus digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang berhubungan dengan pembayaran uang iddah setelah perceraian di Pengadilan Agama Malang. Sampel penelitian berjumlah 12 orang yang meliputi :

- a. 1 orang Hakim Ketua Majelis
- b. 1 orang Panitera Muda Hukum
- c. 5 pasangan yang telah bercerai, jadi seluruhnya 10 orang

Teknik *purposive sampling* digunakan untuk hakim ketua majelis dan Panitera muda hukum, sedangkan *accidental sampling* digunakan untuk pasangan yang telah bercerai.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode analisis deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dan mendeskripsikan data melalui bentuk kata-kata tertulis dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tulisan dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.¹⁸ Dalam hal ini memaparkan perkara pada hasil putusan hakim tentang pembayaran uang iddah dan mut'ah dari hasil wawancara yang dilakukan yang kemudian dianalisa.

¹⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, hal 126.

Langkah selanjutnya yaitu mengaitkan data dan fakta yang ada dengan hukum, peraturan-peraturan dan teori untuk mendapatkan kesimpulan. Sedangkan penulisan dilakukan dengan menggunakan metode induktif yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan khusus berupa fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang sifatnya umum. Metode induktif tersebut digunakan untuk menganalisis masalah yang berkaitan dengan implementasi pasal 41 c Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengenai pembayaran uang iddah setelah perceraian di Pengadilan Agama Malang.

H. Definisi Operasional

Uang iddah : uang yang diberikan pada saat masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita atau mantan istri yang terputus ikatan perkawinannya dengan suaminya untuk tidak melakukan akad nikah baru dengan laki-laki lain dalam masa itu, dengan tujuan untuk membersihkan diri

Implementasi : perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif atau bisa diartikan sebagai suatu pelaksanaan

Pengadilan Agama : suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang

1. Nama Kantor Lembaga Tempat Penelitian

Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT. Pengadilan Agama Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kota Malang, adalah:

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Malang

Sebelum tahun 1970, Pengadilan Agama Malang terletak di Kayu Tangan. Namun sejak tahun 1978-1985, Pengadilan Agama Malang pindah ke Bantaran. Saat itu Pengadilan Agama Malang mengalami perubahan-perubahan yang kemudian pindah ke jalan R. Panji Suroso No.01 Malang. Untuk wilayah hukumnya, sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni

dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya “membawahi” 5 (lima) kecamatan, yaitu:

- a) Kecamatan Kedungkandang
- b) Kecamatan Klojen
- c) Kecamatan Blimbing
- d) Kecamatan Lowokwaru
- e) Kecamatan Sukun

Kecuali 5 (lima) kecamatan seperti tersebut di atas, yurisdiksi Pengadilan Agama Malang juga “menjangkau” Kota Batu, dengan asumsi bahwa Keputusan Presiden No. 25 tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) berikut wilayah atau yurisdiksinya yang dalam hal ini tidak menyebut kota Batu ikut menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kepanjen). Dengan demikian, Kota Batu, yang sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan Agama Malang tidak diikutkan menjadi wilayah/ yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) maka Kota Batu masih termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Malang.¹⁹ (Tabel Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang TERLAMPIR)

Pengadilan Agama Malang menempati lahan seluas 1.448 m² dengan luas bangunan 844 m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip. Sejak

¹⁹ Diakses dari <http://www.pa-malangkota.go.id/> tanggal 9 Desember 2012

diresmikan pada tahun 1985, hingga kini, kantor Pengadilan Agama Malang telah mengalami beberapa perbaikan yang signifikan.

3. Kewenangan Pengadilan Agama Malang

a) Kewenangan Relatif (*Relative Competentie*) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam Perkara perceraian (di Pengadilan Agama), gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal mantan istri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989).

b) Kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam (Asas Personalitas Keislaman). Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. perkawinan;
2. waris;

3. wasiat;
4. hibah;
5. wakaf;
6. zakat;
7. infaq;
8. shadaqah; dan
9. ekonomi syariah.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 menganut asas personalitas keislaman, sehingga segala sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Namun begitu, asas Personalitas Keislaman ini tidak berlaku dalam "kasus-kasus" berikut ini:

- a. Sengketa bidang Perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama, di mana salah satu pihak (suami atau mantan istri) keluar dari agama Islam, atau telah memeluk agama lain pada saat mengajukan Permohonan Cerai Talak (bagi suami) atau Gugatan Cerai (bagi mantan istri);
- b. Sengketa bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam walaupun sebagian ahli warisnya non muslim. Ketentuan ini sekaligus menegaskan bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan lembaga yang mengadili (*choice of forum*) dalam penyelesaian sengketa waris Islam sudah tidak berlaku lagi;

- c. Sengketa bidang Ekonomi Syariah, di mana nasabahnya non muslim;
- d. Sengketa bidang wakaf, walaupun para pihak atau salah satu non muslim;
- e. Sengketa bidang hibah dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Untuk lebih rinci, berikut adalah Kewenangan Pengadilan Agama Malang adalah memeriksa dan mengadili perkara:

- 1). Izin bermantan istri lebih dari seorang
- 2). Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- 3). Dispensasi kawin
- 4). Pencegahan perkawinan
- 5). Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- 6). Pembatalan perkawinan
- 7). Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau mantan istri
- 8). Perceraian karena talak
- 9). Gugatan perceraian
- 10). Penyelesaian harta bersama
- 11). Mengenai penguasaan anak
- 12). Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya
- 13). Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh mantan suami kepada mantan istri atau penentuan suatu kewajiban bagi mantan istri
- 14). Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
- 15). Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

- 16). Pencabutan kekuasaan wali
- 17). Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- 18). Menunjukkan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya
- 19). Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya
- 20). Penetapan asal usul seorang anak
- 21). Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- 22). Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No.1 Tahun 1874 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

4. Susunan organisasi Pengadilan Agama Malang adalah sebagai berikut:

a) Pimpinan Pengadilan

Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua.

b) Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

c) Panitera

Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin kepaniteraan.

d) Sekretaris

Sekretaris adalah seorang pejabat yang memimpin secretariat.

e) Juru sita dan Juru sita Pengganti

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti, yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan.

(Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang TERLAMPIR)

5. Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Malang mempunyai fungsi :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

6. Mekanisme Bekerjanya Pengadilan Agama Malang

1. Tujuan Peradilan Agama

Dengan berpedoman pada tujuan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Agama Malang Kelas I A , menetapkan tujuannya dalam jangka waktu satu atau lima tahun ke depan sebagai berikut:

- a) Mewujudkan sistem hukum nasional melalui penegakkan supremasi hukum dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, serta mendukung penerapan dan penegakkan hukum di daerah Provinsi Jawa Timur
- b) Berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai, baik interistik maupun eksterintik dari nilai-nilai hukum islam dan nilai-nilai yang bersumber dari UUD tahun 1945 dalam praktek peradilan sehari-hari
- c) Tercapainya penyelesaian administrasi perkara, baik yang menjadi sisa perkara maupun perkara yang diterima pada tahun berjalan
- d) Tercapainya tertib administrasi dan penegakkan hukum di Pengadilan Agama Malang Kelas I A
- e) Tercapainya aparatur pengadilan yang profesional, bertanggung jawab dan bebas dari praktek KKN
- f) Tercapainya peningkatan kualitas pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat
- g) Tercapainya dukungan koordinasi, kualitas kemampuan SDM, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Malang Kelas I A baik secara intern badan peradilan maupun dengan instansi lain yang ada di Provinsi Jawa Timur

2. Sasaran Peradilan Agama

Adapun sasaran Pengadilan Agama Malang Kelas I A adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efisien

- b) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan
- c) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengadilan

3. Strategi Organisasi

- a) Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Rutin dan Pembangunan di Pengadilan Agama Malang Kelas I A
- b) Melakukan penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pembukuan anggaran
- c) Pengadaan sarana dan prasarana yang meliputi kegiatan pengadaan, inventarisasi, dokumentasi dan pemeliharaan
- d) Pemrosesan usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala
- e) Memberikan penyuluhan hukum bagi masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kompetensi Badan Peradilan Agama

4. Visi Badan Peradilan

Yang merupakan visi dari Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2007 adalah: "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG". Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945 terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam cetak biru Pembaruan Peradilan, dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Badan Peradilan

Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

- a) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
- b) Didukung Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- c) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- d) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.
- e) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- f) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
- g) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
- h) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- i) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
- j) Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

5. Misi Badan Peradilan

Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Seperti diuraikan di atas, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Misi Badan Peradilan 2010 - 2035 adalah:

- a) Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c) Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

B. Berbagai Faktor Penyebab Mantan Suami Tidak Membayar Uang Iddah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dicantumkan suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, dengan demikian perceraian bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan menurut undang-undang ini. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami mantan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami mantan istri. Perceraian hanya mungkin dengan

salah satu alasan seperti disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, yang harus dilakukan di depan Pengadilan. Bagi warga negara yang beragama Islam perceraian dilakukan di depan Pengadilan Agama. Suatu perceraian secara hukum hanya dapat dilakukan di pengadilan karena pengadilan merupakan instansi yang dapat memberikan keputusan bagi para pihak terkait.

Mengenai tata cara perceraian, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia membagi dua klasifikasi cara berdasarkan agama atau kepercayaan yang dipeluk oleh pemohon Perceraian yaitu:

1. Tata cara perceraian bagi mereka yang melangsungkan perkawinan yang beragama Islam berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 28 dan 29 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975. Pada kedua peraturan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau mantan istri diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan-alasannya dan meminta untuk diadakan sidang keperluan tersebut. Pengadilan Agama akan mempelajari isi surat permohonan dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah diterimanya permohonan, pemohon akan dipanggil bersama-sama dengan mantan istrinya untuk didengar dan diminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan maksudnya untuk bercerai.

b. Setelah menerima penjelasan, Pengadilan Agama untuk pertama kalinya berusaha mendamaikan kembali kedua belah pihak yang akan bercerai dengan meminta bantuan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian yang biasa dikenal dengan BP4.

c. Dalam persidangan tentunya diwarnai dengan ketegangan ketegangan dari kedua pihak yang menginginkan dilaksanakan perceraian, sehingga sidang tidak harus selesai sekali bersidang tetapi mungkin juga berkali-kali. Pada setiap kali persidangan hakim juga berusaha mendamaikan lagi, sampai pengadilan berpendapat bahwa kedua pihak tidak dapat lagi didamaikan dan sudah cukup alasan talak. Lalu diadakan lagi sidang untuk mendengarkan dan menyaksikan pengucapan talak, di mana pada saat tersebut dihadiri juga oleh mantan istrinya atau wakilnya. Sehabis mengikrarkan talak bekas suami kemudian menandatangani surat ikrar.

d. Selanjutnya Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya talak rangkap empat untuk keperluan: lembar pertama dilampiri surat ikrar dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat Lembar kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami mantan istri sedang lembar keempat untuk arsip.

e. Perceraian terjadi pada saat pengucapan talak di depan sidang Pengadilan Agama tersebut di atas. Apabila talak sudah terjadi, maka kutipan akta nikah yang dipegang oleh masing-masing suami dan mantan istri dicabut dan ditahan oleh Pengadilan Agama di tempat talak itu diikrarkan dan diberi catatan pada kolom yang tersedia bahwa pemilik sudah menjatuhkan/dijatuhi talak.

2. Tata-cara bagi seorang suami atau mantan istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain Islam. Gugatan perceraian dengan alasan-alasan seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, dan diajukan baik oleh suami ataupun mantan istri atau wakil kepada Pengadilan Negeri dengan daerah hukum yang meliputi wilayah tempat tinggal tergugat. Apabila ada hal-hal lain di luar itu, misalnya tempat tergugat tidak menentu, permohonan perceraian ditujukan kepada Pengadilan Negeri dengan wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal si penggugat. Gugatan cerai karena ditinggal terus menerus tanpa alasan yang sah dapat diajukan pada Pengadilan Negeri dimana penggugat berdomisili, asal sudah melewati batas waktu yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan gugatan cerai dengan alasan cecok yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, diajukan di Pengadilan Negeri empat kediaman tergugat.

Adapun mengenai pemeriksaan perceraian yang ditentukan dalam Undang-Undang terdiri dari:

1. Cerai Talak

- a. Suami mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut upaya perceraian yaitu jalur suami melalui cerai talak.
- b. Jalur hukum untuk suami ditempuh melalui gugat permohonan baik lisan atau tertulis ke Pengadilan Agama.
- c. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan sifat gugat cerai talak adalah berupa permohonan yang identik dengan gugat *volunter*, namun dia berbeda dengan dari gugat *volunter* yang mumi. Gugat *volunter* yang mumi adalah sepihak, hanya pemohon saja. Orang yang disebut dalam

permohonan sebagai objek, tidak berdiri sebagai subjek. Sedangkan dalam cerai talak mantan istri sebagai pihak dan subjek perdata, malahan mempunyai hak untuk mengajukan banding dan kasasi. Jadi disini terlihat keunikan gugat cerai talak dibanding dengan gugat *volunter* pada umumnya.

d. Suami sebagai pihak pemohon dan mantan istri sebagai pihak termohon.

Permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon.

e. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat mereka melangsungkan perkawinan.

f. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya banding dan kasasi.

g. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut dalam waktu tiga puluh hari setelah itu memanggil pemohon dan termohon untuk dimintai penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

h. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati atau mendamaikan kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah

tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang ijin untuk mengikrarkan talak.

i. Setelah keputusan mempunyai keputusan hukum tetap, suami mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh mantan istri atau kuasanya.

j. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu tempo enam bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang ijin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk diadakan mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

k. Setelah penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami atau mantan istri.

l. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami mantan istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

2. Cerai Gugat

a. Jalur untuk menuntut perceraian bagi mantan istri adalah cerai gugat, yang pada dasarnya tata cara pemeriksaan tidak banyak berbeda dengan cerai talak. Misal persamaannya tentang hal yang berkenaan dengan pengiriman salinan dan pemberian akta cerai.

b. Yang bertindak sebagai penggugat adalah mantan istri dan di tempat lain suami sebagai tergugat.

- c. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama meliputi tempat kediaman penggugat.
- d. Seorang mantan istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.
- e. Dalam sidang tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- f. Setelah itu kedua belah pihak menyepakati besarnya iwald atau tebusan.
- g. Jika sudah menyepakati besarnya iwald maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama.

Dalam perkara perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh mantan istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan para pihak (Pasal 115 KHI).

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap mantan istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila mantan istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak.

Nafkah iddah adalah pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan istrinya selama waktu tertentu (selama masa iddah) setelah diucapkannya talak oleh si suami. Nafkah iddah umumnya berupa uang. Sedangkan uang mut'ah yang merupakan satu kesatuan pemberiannya dengan uang iddah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai akibat dari adanya perceraian, dimana mantan istri telah dijatuhi talak. Mut'ah itu sendiri dapat berupa benda/perhiasan ataupun uang, umumnya besarnya biaya nafkah tersebut disesuaikan berdasarkan kesepakatan atau berdasarkan kemampuan si suami. Mut'ah wajib diberikan oleh suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi mantan istri ba'da al dukhul dan perceraian atas kehendak suami.

Menurut historis iddah telah dikenal sejak zaman dahulu. Para ulama telah sepakat iddah itu hukumnya wajib bagi mantan istri yang telah diceraikan. Iddah ialah masa tunggu atau tenggang waktu sesuai dengan jatuhnya talak dari suami, dimana pada masa iddah ini suami boleh untuk merujuk kepada mantan istrinya. Sehingga pada masa iddah ini mantan istri belum boleh untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain.

Pada masa iddah ini sebenarnya bertujuan untuk meyakinkan kekosongan rahim si mantan istri agar terhindar dari percampuran atau kekacauan nasab bagi anak yang dikandung. Di samping itu untuk memikirkan kembali tentang jalan yang mereka tempuh, apakah untuk merujuk kembali atau tetap meneruskan perceraian yang telah terjadi. Bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik mantan istri tersebut dicerai hidup dari pihak si suami atau si mantan istri tersebut sedang mengandung atau tidak, maka si mantan istri tersebut wajib untuk menjalani masa iddah sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 153 ayat yang menegaskan bahwa bagi seorang mantan istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla dukhul* dan perkawinan putus bukan karena kematian suami.

Setelah terjadinya perceraian berdasarkan hukum perdata maupun hukum syara' si suami dibebankan untuk memberikan nafkah kepada pihak mantan istri. Dan apabila si suami tidak memberikannya, nafkah kehidupan (uang belanja) maka si mantan istri dapat mengajukan masalah tersebut kepada pengadilan agama. Kewajiban suami terhadap mantan istrinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari mantan istrinya. Mantan istri dapat membebaskan suaminya dari kewajibannya terhadap dirinya. Kewajiban suami gugur apabila mantan istri *nusyuz*. Dari ketentuan tersebut suami dapat tidak melaksanakan kewajiban yaitu :

- a. Apabila si mantan istri benar-benar telah mengikhlaskannya
- b. Apabila si mantan istri dalam keadaan *nusyuz*, maka akibat hukumnya hak mantan istri pada masa iddah gugur dengan sendiri

Sebenarnya sikap pengadilan agama terhadap mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya pada masa iddah isteri tergantung dari mantan istri itu sendiri apakah ia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama atau tidak. Putusan Perceraian selalu diikuti dengan kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap mantan istri dan anak, karena:

- a. Dalam gugatan (cerai talak) suami terhadap mantan istri, hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang membebani mantan suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap mantan istri;

- b. Gugatan balik disisi mantan istri juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik untuk nafkah anak, iddah dan mut'ah;
- c. Jika cerai gugat dari mantan istri, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk mantan istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak.

Mengenai pembayaran uang iddah kepada mantan istri setelah perceraian, di tahun 2011, tercatat bahwa dalam setahun terdapat 587 perkara cerai talak berdasarkan Laporan Perkara yang diputus Pengadilan Agama Malang (TERLAMPIR). Dan dari sekian banyak kasus cerai talak penulis mengambil 10 orang untuk dijadikan sampel penelitian dan dapat disimpulkan dalam penelitian ini beberapa faktor yang menyebabkan mantan suami tidak membayar uang iddah kepada mantan istrinya setelah perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, yaitu seperti berikut ini:

1. Tidak mempunyai uang sama sekali
2. Tidak mempunyai pekerjaan
3. Enggan atau tidak ingin membayar

Selanjutnya, diuraikan dalam bentuk tabel tentang berbagai faktor yang menjadi penyebab mantan suami tidak membayar uang iddah kepada mantan istrinya setelah perceraian, sebagai berikut.

Faktor-faktor Penyebab Mantan Suami Tidak Membayar Uang Iddah
Kepada Mantan istri Setelah Perceraian

n = 10

FAKTOR-FAKTOR	FREKUENSI	PROSENTASE
Tidak mempunyai uang sama sekali	3	30
Tidak mempunyai pekerjaan	6	60
Enggan atau tidak ingin membayar	1	10
Jumlah	10	100

Sumber : Data primer, 2012 (diolah)

Dalam pembayaran uang iddah untuk mantan istri setelah perceraian, adapun keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan suatu perceraian tidak diikuti dengan pemenuhan kewajiban oleh mantan suami. Faktor penyebab mantan suami tidak membayar uang iddah kepada mantan istrinya di Pengadilan Agama Malang adalah mantan suami tidak mempunyai uang sama sekali, tidak mempunyai pekerjaan, enggan atau tidak ingin membayar.

Faktor pertama yang akan dibahas dalam hal ini adalah faktor bahwa mantan suami tidak membayar uang iddah karena mantan suami tidak mempunyai uang sama sekali yang persentasenya mencapai 30%. Faktor ini sesungguhnya dapat digolongkan faktor desakan karena keadaan ekonomi mantan suami kebanyakan kurang baik dan karena itulah ia tidak punya uang untuk dibayarkan. Sesungguhnya faktor ini biasa terjadi karena kebanyakan mantan suami tidak mempersiapkan sebelumnya biaya untuk uang iddah dan mantan suami hanya mempersiapkan untuk biaya administrasi perceraian saja. Namun pada kenyataannya, mantan suami harus tetap membayar dan majelis hakim bisa

memberi waktu kepadanya untuk mencari uang terlebih dahulu asal tidak lebih dari jangka waktu enam bulan.

Faktor kedua mantan suami tidak membayarkan uang iddah kepada mantan istri yaitu karena mantan suami tidak mempunyai pekerjaan, alasan ini seringkali menjadi jawaban suami ketika majelis hakim memberi kewajiban padanya untuk membayar uang iddah. Faktanya kebanyakan alasan ini dipakai untuk menghindar dari pembayaran uang iddah, namun kembali lagi bahwa terlepas dari ia memiliki atau tidak memiliki pekerjaan, ia tetap harus membayarnya. Dalam hal ini, prosentasenya mencapai peringkat pertama atau dengan hasil terbanyak dengan nilai 60%.

Faktor ketiga yaitu suami enggan atau tidak ingin membayar uang iddah. Faktor ini berbeda dengan faktor lainnya karena meskipun ia punya ataupun tidak punya uang, ia tetap tidak ingin membayar uang iddah. Letak perbedaannya adalah bahwa faktor ini timbul dari diri si mantan suami itu sendiri. Tentunya hal ini tidak diperbolehkan dan hakim harus tetap menasehati suami agar ia mau membayarnya. Jika ia tidak juga mau membayar maka kembali lagi pada kenyataan bahwa ikrar talak tidak akan segera dilaksanakan. Nilai prosentase untuk faktor ini adalah 10% dan menempati peringkat ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi untuk membayar uang iddah belum timbul dari dalam diri suami itu sendiri namun lebih banyak didorong oleh faktor diluar diri suami sendiri.

Selain keempat faktor di atas, ada beberapa alasan yang sesungguhnya digunakan oleh mantan suami yang tidak membayar uang iddah kepada mantan istrinya yaitu sakit dan tidak berada di tempat yang dalam hal ini adalah Kota

Malang. Hemat penulis, kedua alasan ini digolongkan menjadi alasan-alasan lain yang digunakan selain ketiga alasan di atas. Apabila hal ini terjadi, maka sidang ikrar talak tetap akan ditunda oleh majelis hakim hingga suami melakukan pembayaran dan mengucapkan ikrar talak. Jadi alasan-alasan ini tidak dapat digunakan begitu saja untuk menghindar dari pembayaran uang iddah. Pada penelitian yang dilakukan terhadap sampel, faktor ini menunjukkan hasil 0%, namun alasan ini tetap ada dan digunakan untuk menjadi alasan tidak dibayarkannya uang iddah tersebut.²⁰

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa masalah ekonomi atau memiliki pekerjaan untuk pembayaran uang iddah menjadi faktor terbesar dalam memberikan kontribusi pada kepatuhan membayar uang iddah. Hal ini menunjukkan bahwa suami masih banyak yang tidak tepat waktu dengan jalan meminta penundaan tersebut.

Analisis sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan mengenai motivasi terhadap kepatuhan mantan suami membayar uang iddah. Hal ini mengacu pada hasil analisis faktor motivasi dan kepatuhan, motivasi untuk membayar uang iddah tidak ditimbulkan dari dalam diri mantan suami sendiri atau bisa dikatakan bukan kesadaran dari mantan suami, namun lebih kuat atas paksaan (dorongan) dari luar yaitu dalam hal ini adalah majelis hakim. Karena motivasi membayar uang iddah bukan dorongan dari dalam diri si mantan suami itu sendiri dapat dilihat bahwa ketepatan waktu membayar uang iddah masih lemah. Faktor penyebab utama ketidakpatuhan mantan suami dalam membayar uang iddah karena nilai penghasilan yang relatif rendah atau bahkan

²⁰ Hasil Wawancara dengan Drs. Munasik, MH di Malang, 7 Desember 2012

tidak ada penghasilan sama sekali. Sekalipun ada motivasi kuat untuk melaksanakan kewajibannya membayar uang iddah pun belum menjamin suami mau membayarnya, hal ini disebabkan oleh kemampuan mantan suami atau faktor ekonomi dari suami.

Berdasarkan data dan pengolahan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor ekstrinsik memiliki kontribusi paling kuat dibanding dengan faktor lainnya yaitu faktor intrinsik dan faktor lain-lain atau terdesak. Di sini yang digolongkan dalam faktor intrinsik adalah ketika suami tidak memiliki uang sama sekali untuk membayar dan juga keengganan untuk membayar uang iddah, sedangkan faktor ekstrinsik adalah mengenai suami yang tidak memiliki pekerjaan yang mengakibatkan ia belum bisa membayar dalam waktu dekat dan meminta diadakan penundaan sidang ikrar talak. Sedangkan untuk faktor lain-lain yaitu sakit, sedang berada jauh dari Kota Malang adalah tergolong faktor terdesak. Jadi faktor ekstrinsik memberikan kontribusi paling kuat, sedangkan faktor terdesak memberikan kontribusi paling lemah.

C. Upaya Mantan Istri Untuk Mendapat Uang Iddah dan Hasilnya

Seorang suami yang telah mentalak raj'i mantan istrinya, wajib memberi nafkah pada mantan istrinya selama masa iddah, meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dengan pertimbangan seorang mantan istri dapat diruju' kembali selama masa iddahnya belum habis. Masa iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita setelah diceraikan suami, dimana dalam masa itu ia tidak boleh menikah lagi dengan orang lain sebelum habis masa iddahnya. Dengan demikian pada dasarnya antara suami dengan mantan istri masih punya hubungan hukum

dan masih dalam tanggungannya, oleh karena itu nafkah mantan istri masih jadi tanggung jawab mantan suami.

Dengan merujuk pada kepentingan nafkah bagi mantan istri yang sedang menjalani masa iddahnya, maka tepat kiranya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, jika suami akan menceraikan mantan istrinya ia harus membayar sejumlah uang sebagai wujud pemberian nafkah, maskan dan kiswah mantan istri. Pemberian ini diwajibkan dengan atau tanpa adanya permintaan dari pihak mantan istri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil agar mantan istri yang akan diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada dasarnya, bila terjadi cerai talak, mantan suami wajib memberikan sejumlah biaya kepada mantan istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Ada biaya *mut'ah*, ada kewajiban melunasi mas kawin jika belum lunas, dan ada pula biaya pemeliharaan anak dan biaya masa tunggu (*iddah*). Kewajiban memberikan biaya itu dirumuskan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi dalam praktik, pemenuhan kewajiban tidak berjalan dengan baik. Putusan pengadilan agama yang mewajibkan mantan suami membayar biaya-biaya tersebut masih sering diabaikan. Seperti dalam perkara nomor 1790/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Pengadilan Agama Malang memutus suami untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya dan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. (Salinan Putusan TERLAMPIR)

Sesungguhnya sebelum sebuah perkara diputus, mantan istri bisa mengajukan *reconvensi* yang merupakan tuntutan untuk dipenuhinya nafkah iddah baginya. Atas dasar tersebut jika dalam perkara perceraian seorang mantan istri

mengajukan reconvensi, maka hal tersebut diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan agama. *Reconvensi* yang diajukan mantan istri sebagai pihak termohon dalam perkara cerai talak, juga tidak menyalahi aturan hukum. Pemeriksaan yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap *reconvensi* mantan istri pun telah sesuai dengan aturan yang ada. Majelis hakim tidak begitu saja mengabulkan tuntutan mantan istri sebagaimana dalam permohonannya sebelum mendengar keterangan dari pihak suami (termohon) sebagai jawaban atas gugatan mantan istri tersebut. Dalam menghadapi tuntutan mantan istri, hakim membebani mantan istri dengan mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya.

Dalam upaya *reconvensi* yang dilakukan mantan istri seperti yang telah disebutkan di atas, upaya ini bisa menghasilkan suatu kesadaran bagi suami untuk melakukan kewajibannya sebelum putusan dibacakan dan tanpa sebuah penundaan sidang ikrar talak. Sebab yang menjadi dasar ialah bahwa orang yang dituntut itu bebas dari tanggungan, dan penuntut wajib membuktikan keadaan yang berlawanan dengan dasar ini. Kemudian terhadap jumlah nafkah, memang tidak ada aturan baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia yang memuat aturan jumlah nominal besarnya nafkah yang harus diterima mantan istri setiap harinya, oleh karena itu dalam memutuskan jumlah nafkah hakim Pengadilan Agama Malang berbeda-beda putusan antara perkara beda dengan kasus yang sama.

Besarnya nafkah yang dikabulkan tergantung pada faktor permintaan mantan istri dan pertimbangan mantan suami dalam memenuhinya, yang terpenting nafkah tersebut tidak terlalu sedikit, karena akan menyengsarakan mantan istri namun juga tidak terlalu banyak sehingga menyusahkan mantan

suami. Hakim tidak akan membebani para pihak diluar batas kemampuannya. Disamping pertimbangan kedua belah pihak, juga mempertimbangkan lokasi tempat tinggal mantan istri selama masa iddahnya nanti, sebab nafkah adalah belanja hidup dan belanja hidup disuatu tempat berbeda dengan ditempat lain sehingga keadaan dan kebiasaan yang berlaku disuatu masyarakat menjadi faktor pertimbangan.

Keadaan dimana perkara permohonan cerai talak dikabulkan dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama dapat mengadakan sidang penyaksian ikrar talak, sejak itu perceraian terjadi dan ikatan perkawinan antara suami mantan istri menjadi putus. Ketika sidang ikrar talak, terjadi sebuah musyawarah, yakni apabila suami masih belum mampu melunasi seluruh kewajibannya, maka hakim meminta pendapat mantan istri. Jika mantan istri tidak keberatan untuk menundanya, maka ikrar talak diucapkan walaupun haknya belum diterima. Namun jika mantan istri keberatan, maka sidang ditunda untuk memberi jeda waktu kepada suami untuk memenuhi kewajibannya. Jangka waktu penundaan persidangan sesuai dengan kesediaan suami dengan syarat tidak melebihi tempo enam bulan, namun tidak lebih dari itu karena sesungguhnya majelis hakim tidak berhak menunda ikrar talak hingga waktu yang berlarut-larut.²¹

Putusan mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dapat dijalankan atau dilaksanakan. Kekuatan tersebut ada berdasarkan kepala putusan yang berbunyi: "*Demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa*".

²¹ Hasil wawancara dengan Drs. Munasik M.H. pada 7 Desember 2012

Kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya tidak dilakukan sebelum ada putusan resmi dari Pengadilan. Hal ini tidak berarti pihak Pengadilan melarang suami membayar kewajibannya sebelum ada putusan yang sah namun secara logika seseorang belum mengetahui berapa yang harus dibayar sebelum ada keputusan yang pasti.

Apabila menganalisa mantan suami yang tidak mau membayar kontan nafkahnya, kemudian ia meminta keringanan pihak Pengadilan agar dapat dibayarkan dengan cara dicicil, hal ini diperbolehkan sebab secara hukum tidak ada aturan yang mengharuskan adanya pembayaran tunai. Pertimbangan lain karena nafkah biasanya dibayar secara berkala untuk tempo waktu tertentu, misalnya sebulan sekali atau satu minggu sekali sehingga pembayaran nafkah iddah untuk tiga bulan sewajarnya tidak sekaligus dibayar. Petugas keuangan atau kasir di Pengadilan Agama Malang mendapat tugas tambahan selain yang diatur dalam pola Bindalmin (Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pengadilan Agama), yaitu menerima pembayaran nafkah oleh suami yang kemudian diberikan lagi kepada pihak mantan istri setelah ia ditalak dalam penyaksian sidang ikrar talak. Tugas seperti ini meskipun tidak diatur dalam Undang-undang tetapi juga tidak menyalahinya, sebab langkah ini dilakukan untuk tujuan yang mulia.

Penerapan aturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah kebohongan dalam sidang serta cara agar mantan istri mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Dalam pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri di Pengadilan Agama Malang, jika mantan istri meminta diluar batas kemampuan suami, maka hakim akan memadukan antara pendapat mantan istri dengan tanggapan suami.

Dengan begitu diharapkan ada kesepakatan yang tidak memberatkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan memerlukan kejelian sebab putusannya diharapkan adil dan menentramkan pihak-pihak yang berperkara.

Penundaan sidang yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Agama Malang jika mantan istri keberatan di talak sebelum menerima haknya, maka hal tersebut tidak melanggar aturan. Sebab sidang ikrar talak sebagai perwujudan eksekusi ikrar talak, boleh dilakukan kapanpun selama tidak lebih dari enam bulan semenjak putusan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagaimana dalam pasal 70 ayat (6) UU No.7 Th.1989 yang berbunyi: “Jika suami dalam tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak menghadap sendiri atau tidak mengirimkan walinya meskipun telah mendapatkan panggilan secara sah dan patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.”

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa waktu kadaluarsa dari sidang penyaksian ikrar talak adalah enam bulan, sehingga sidang yang ditunda tidak melanggar hukum. Penundaan ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan (*preventiv*) agar suami dapat melaksanakan kewajiban sebelum mendapat haknya. Kewajiban suami adalah membayar nafkah, hak suami adalah diperkenalkannya ia mentalak mantan istri. Jika menganalisa terhadap tindakan suami yang tidak bisa membayar nafkahnya secara tunai, kemudian sudah jatuh tempo dan ia tetap tidak dapat melunasinya maka hakim akan melakukan pendekatan persuasif yaitu pendekatan secara baik-baik yaitu hakim menanyakan apa pekerjaannya dan berapa penghasilannya, kalau ternyata suami masih belum sanggup membayar karena penghasilannya terbatas maka hakim akan menyuruh suami untuk

mengeluarkan dompetnya dihadapan sidang dan menanyakan berapa isi uang yang ada di dompetnya sekarang dan setelah itu hakim menyuruh suami untuk mengeluarkan uangnya serta memberikannya kepada mantan istrinya.

Hal ini dilakukan tentunya atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dan biasanya mantan istri sudah dapat menerima dengan penuh pengertian dan keikhlasan karena kebanyakan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Malang berlatar belakang ekonomi. Jika kedua belah pihak telah sepakat maka sidang akan dilanjutkan seperti biasa, tapi kalau belum terjadi kesepakatan dan pihak kedua masih tetap meminta agar segera diberikan nafkah iddahnya maka hakim akan memberikan informasi tentang berbagai kemungkinan yang akan dihadapi oleh para pihak, serta mengemukakan saran dan solusi yang harus dilakukan agar kemungkinan buruk dapat dihindari, apa yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Sebab pada dasarnya seorang hakim harus membantu para pihak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang No.14 Th.1970 jo pasal 58 ayat (2) Undang-undang no.7 Th.1989 yang berbunyi:

“Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk dapat tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” Langkah-langkah ini dianggap sudah efektif dan efisien oleh Pengadilan Agama Malang sebab tidak pernah ada pihak yang merasa dirugikan dengan pendekatan persuasif ini

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa Islam mewajibkan suami untuk memberi nafkah pada mantan istrinya. Sebab dengan adanya ikatan perkawinan, maka mantan istri terikat pada suaminya. Kewajiban ini tidak akan

gugur selama sebab dan syarat-syarat mantan istri yang berhak menerima nafkah telah terpenuhi. Jika kemudian suami tidak mau memenuhi kewajibannya, nafkah tersebut menjadi hutang suami yang harus dipertanggung jawabkan. Hutang nafkah tersebut adalah hutang yang sah, tidak akan gugur kecuali jika telah dilunasi atau dibebaskan.

Dan ketika dalam segala kemungkinan di atas, belum juga ada pemenuhan hak mantan istri oleh mantan suami, maka di sini ada dua pilihan yang dapat dipilih oleh mantan istri, yaitu pengajuan perkara baru dan eksekusi. Namun, di sini sesungguhnya merupakan hal yang sia-sia jika pengajuan perkara baru yang dipilih sebagai jalan keluar, karena data dan perkara yang bersangkutan telah diajukan sebelumnya. Maka dari itu tidak banyak dan hampir tidak ada yang memilih jalan ini. Tapi jika ada pihak yang tetap ingin mengajukan perkara baru, maka akan tetap diterima oleh pihak Pengadilan Agama dengan jalur yang sama seperti pengajuan perkara cerai biasa.

Di lain sisi, eksekusi putusan pengadilan atas pemenuhan hak nafkah lebih menjadi pilihan utama. Banyak sekali kasus-kasus pasca perceraian dimana mantan istri itu tidak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah meskipun sudah diputuskan di pengadilan. Pemenuhan kewajiban itu memang sangat bergantung pada itikad baik suami. Ketika usaha mantan istri mendapatkan hak nafkahnya sudah mentok, baik melalui *reconvensi* ataupun penundaan pembayaran, biasanya ia kembali mendatangi pengadilan agama dengan dua pilihan yang tadi telah disebutkan.

Dalam praktek, mantan istri bisa mengajukan permohonan eksekusi paksa ke pengadilan agama berkaitan dengan pemenuhan nafkah. Pada dasarnya, dalam

eksekusi paksa, mantan istri harus membuktikan sejumlah harta yang dimiliki mantan suami yang kira-kira bisa diambil pengadilan dalam sita eksekusi.²²

Pengertian eksekusi menurut etimologi tidak jauh berbeda dengan arti secara terminologi yaitu menjalankan putusan atau pelaksanaan putusan. Dan pelaksanaan putusan hakim tersebut pada hakikatnya merupakan penyelesaian suatu perkara. Dalam praktik Peradilan Agama dikenal dua macam eksekusi, yaitu riil dan pembayaran uang.²³ Eksekusi riil meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian dan melakukan sesuatu. Sedangkan eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang. Adapun pelaksanaan sita eksekusi sebagai realisasi pelaksanaan putusan Pengadilan dilakukan dengan prosedur di bawah ini :

- a. Pengajuan permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan. Suatu putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak semuanya langsung dilaksanakan, tetapi lebih dahulu diberikan waktu kepada para pihak untuk melaksanakannya secara sukarela. Bila tidak terjadi apapun, Pengadilan harus menunggu sampai adanya permohonan yang diajukan baik secara tertulis atau lisan agar putusan itu dijalankan. Dalam hal ini Pengadilan dikatakan bersifat pasif.
- b. Kemudian ketua Pengadilan Agama memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur atau diberi peringatan. Aanmaning atau peringatan adalah teguran

²² Hasil Wawancara dengan Drs. Munasik M.H. pada tanggal 13 Desember 2012

²³ H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2000, hlm 316.

yang ditujukan kepada tergugat agar tergugat menjalankan putusan tersebut dalam jangka waktu tertentu setelah ternyata tergugat tidak mau menjalankan putusan tersebut dengan sukarela.²⁴

c. Ketika jangka waktu tersebut sudah lewat dan putusan Pengadilan tetap belum juga dilaksanakan, maka ketua Pengadilan memberi perintah agar putusan hakim dilaksanakan dengan paksa, bahkan bila perlu dengan bantuan alat Negara yang dalam hal ini adalah polisi.

d. Saat keluar surat perintah eksekusi yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan, panitera dibantu oleh juru sita dan dua orang saksi membawa surat perintah ke tempat penyitaan yang biasanya tempat kediaman dan menunjukkannya kepada pihak-pihak atau pejabat yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam pasal 197 HIR 208-212 Rbg. Para pihak yang menentang atau menghambat dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada petugas dapat dihukum pidana.²⁵


e. Ketika hal tesita eksekusi dilaksanakan, harus ada dua orang saksi sebagai syarat sah, berfungsi sebagai saksi sekaligus pembantu dalam penyitaan. Saksi tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

f. Sita eksekusi dilakukan di tempat yang disebut dengan objek eksekusi, setelah selesai maka dibuatlah berita acara eksekusi yang memuat:

²⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 30


²⁵ Pasal 211-214 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

- 1) Perincian proses eksekusi, meliputi semua pekerjaan yang telah dilakukan
- 2) Identitas saksi
- 3) Berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan saksi, sedangkan pihak tersita dan aparat desa menurut hukum tidak diwajibkan turut menandatangani.
- 4) Isi berita acara sita harus diberikan pihak tersita segera.
 - g. Bila terjadi pelanggaran terhadap barang sitaan dapat dituntut berdasarkan pasal 321 KUH Pidana.
 - h. Barang-barang sita eksekusi tersebut kemudian dilelang. Hasil dari lelang akan diberikan kepada mantan istri sesuai dengan jumlah yang diputuskan oleh pengadilan. Apabila ada sisa, maka akan dikembalikan kepada mantan suami.



Segala upaya mantan istri untuk mendapatkan uang iddah setelah terjadi perceraian di atas dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Alur Tentang Upaya Mantan Istri Untuk Mendapatkan Uang Iddah



Gambar di atas adalah deskripsi dari upaya mantan istri untuk mendapatkan uang iddah setelah terjadi perceraian yang dibuat dalam bentuk alur. Ketika menindaklanjuti langkah-langkah di atas, khususnya pada upaya terakhir yaitu eksekusi, terdapat suatu pengecualian, yaitu jika sekalipun langkah eksekusi tersebut diambil, dalam upaya eksekusi itu sendiri, ada beberapa kendala yang dalam praktik dihadapi mantan istri ketika menuntut haknya mengenai nafkah iddah, seperti berikut ini²⁶ :

1. Biaya pengajuan eksekusi tidaklah murah

Biaya perkara dalam bidang perkawinan selalu dibebankan kepada mantan istri.²⁷ Eksekusi paksa akan memakan banyak biaya. Biaya eksekusi dengan biaya yang diminta seringkali lebih mahal dari pengajuan perkara biasa yang artinya biaya nafkah yang nantinya didapat tidaklah seimbang dengan biaya yang dikeluarkan karena eksekusi. Karena itu mantan istri enggan mengajukan perkaranya.

Biaya yang dikeluarkan kurang lebih biaya untuk pengadilan, dana keamanan, yaitu biaya kepolisian. Polisi akan dilibatkan jika nantinya terjadi sita menyita. Biaya pengadilan sesungguhnya tidak terlalu banyak, namun jika ditambah dengan biaya keamanan maka hal ini merupakan suatu kendala bagi si mantan istri. Selain itu, kadangkala eksekusi harus dilakukan berkali-kali, karena hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan. Seperti pihak termohon yang tidak bekerjasama, sulitnya medan, ada pihak ketiga yang turut campur,

²⁶ Hasil Wawancara dengan Drs. Munasik, M.H. pada tanggal 13 Desember 2012

²⁷ UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan mantan istri enggan untuk mengajukan permohonannya, mereka lebih memilih bersikap pasrah. (Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Malang TERLAMPIR)

2. Waktu yang dikeluarkan berkali lipat

Setelah perkara cerai talak diputus, apabila si mantan istri ingin mengajukan permohonan eksekusi, maka kendala lain yang akan dihadapinya adalah soal waktu. Tentunya setelah proses perceraian yang tidak hanya selesai dalam hitungan minggu, apabila ia mengajukan perkara baru atau mengajukan eksekusi, maka dapat dipastikan ia akan melewatkan banyak waktu terbuang dan juga dengan birokrasi yang tidak mudah. Hal ini tentunya sangat merugikannya.

3. Tenaga yang terbuang

Dalam pengajuan perkara baru atau pengajuan eksekusi, seorang mantan istri harus secara aktif mengajukan keluhannya ke Pengadilan Agama Malang. Permasalahan tenaga yang terbuang tentu menjadi suatu kendala juga karena saat mengurus administrasi, kelengkapan berkas serta penyerahan berkas, dll. Maka dari itu ketika perkara ini dilanjutkan, tidak sedikit tenaga yang harus dikeluarkan oleh mantan istri dalam menyelesaikan perkara dan mendapatkan haknya.

4. Tidak ada harta yang dieksekusi

Kadangkala keengganan suami untuk melunasi kewajiban nafkah mantan istri disebabkan keadaan ekonomi suami yang terbatas. Atau tidak ada apapun yang dapat diberikan oleh suami kepada mantan istri.

5. Tidak ada ketentuan prodeo

Dalam permohonan eksekusi tidak dikenal istilah prodeo sehingga semua beban biaya yang dikeluarkan seratus persen harus ditanggung para pihak (pemohon). Jadi ini juga merupakan suatu kendala bagi pemohon.²⁸



²⁸ Hasil wawancara Drs. Munasik, MH di Malang, 7 Desember 2012



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setidaknya ada tiga faktor penyebab mantan suami tidak membayar uang iddah kepada mantan istrinya setelah terjadi perceraian, yaitu :
 - a. Tidak mempunyai uang sama sekali
 - b. Tidak mempunyai pekerjaan
 - c. Enggan atau tidak ingin membayar

Di antara ketiga faktor tersebut, faktor suami tidak mempunyai pekerjaan yang paling dominan menjadi faktor penyebab mantan suami tidak membayar uang iddah kepada mantan istrinya.

2. Rekonvensi merupakan upaya yang banyak dilakukan oleh mantan istri untuk menuntut dipenuhinya nafkah iddah. Upaya tersebut ternyata mampu menyadarkan mantan suami untuk membayar uang iddah kepada mantan istrinya. Selain itu musyawarah sebelum sidang ikrar talak juga terbukti sudah membuahkan hasil sehingga sangat jarang terjadi perceraian yang memasuki tahap pengajuan perkara baru ataupun eksekusi.

B. Saran

1. Hendaknya dalam segala kasus cerai talak, mantan istri meminta keseluruhan pemenuhan haknya sebelum majelis hakim mengadakan sidang ikrar talak, bisa melalui rekonsvansi atau musyawarah.
2. Seharusnya apapun yang terjadi dalam kasus perceraian, langkah penyelesaian yang diambil adalah langkah yang efektif, efisien dan adil bagi semua pihak bertujuan untuk menyikapi tiap kasus yang berbeda-beda. Sebab upaya hukum mantan istri untuk menuntut hak nafkahnya dari suami setelah perceraian dalam prakteknya tidak mungkin untuk dilaksanakan karena kendala-kendala tertentu.
3. Hendaknya program sosialisasi oleh pemerintah melalui Departemen Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ataupun Kantor Urusan Agama (KUA) kepada suami istri pra nikah harus ditingkatkan. Jadi hak dan kewajiban suami istri adalah hal yang perlu diketahui oleh semua pasangan, bukan saja dalam masa perkawinan, tapi juga saat perceraian nantinya terjadidan seharusnya sanksi hukum bagi suami yang tidak membayar nafkah iddah dicantumkan dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena sejauh ini terpenuhinya hak mantan istri pasca perceraian belum dapat dijamin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2000

Abdur rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

H.M. Djamil Latif,S.H., *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.

M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Hida Karya Agung, Jakarta, 1997.

Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. I, Yogyakarta Press, Yogyakarta, 1993.

Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 6, PT. Raja Grafindo, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Muhammad Idris Abdurra'uf, Al Marbawy Juz I, *Kamus Idris Melayu*, Darul Ulum Al Islamiyah.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Soebekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003.

Soejono dan Abdurrohman, *Metode Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, Media Center.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

_____, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

INTERNET

<http://www.metodepenelitian.com/>, "*Pengertian Metode Penelitian Menurut Para Ahli*", diakses pada tanggal 16 Oktober 2012 pukul 16.00 WIB.

<http://www.pa-malangkota.go.id/>, Profil Pengadilan Agama Malang, diakses pada tanggal tanggal 9 Desember 2012 pukul 09.00 WIB.

